

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian di atas, Terkait dengan Realitas yang terjadi merangsang nalar pikir Penulis untuk merumuskan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam hal ini polres gorontalo kota dalam penanganan tindak pidana pencabulan di kota gorontalo sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari data kasus dari tahun 2011 yakni 47 kasus menjadi 13 kasus di tahun 2013. Meskipun tidak dapat dipungkiri dari pihak polres gorontalo kota dalam hal ini unit PPA yang khusus menangani masalah-msalah yang menyangkut perempuan dan anak mengaku sering mengalami kendala maupun hambatan yang diantaranya :
  - Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kasus-kasus yang terjadi ke pihak kepolsian sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain khususnya kepada orang tuanya.
  - Tersangka yang tidak jelas identitasnya. Hal ini dikarenakan si tersangka merupakan anak putus sekolah, yatim piatu maupun tidak memiliki

tempat tinggal yang tetap sehingga proses penanganannya baik dalam melakukan pemanggilan membutuhkan waktu yang cukup lama.

- Penyidikan terhadap kasus-kasus pencabulan anak waktu yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik khususnya penyidik anak sangat sedikit yaitu 5 orang penyidik termasuk kanit PPA itu sendiri untuk melayani masyarakat. Untuk unit PPA di Polres Gorontalo kota hanya memiliki 1 orang polwan mengingat langkah baiknya dalam penyidikan dilakukan oleh seorang wanita agar korban dapat memberikan keterangan secara terbuka dibandingkan penyidik laki-laki sehingga proses penyidikan berlangsung cukup lama.

2. Kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, lingkungan dan teknologi menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencabulan.

## **5.2 Saran**

- Untuk kepolisian agar kiranya tidak henti-henti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masalah anak secara lebih baik dalam hal ini memberikan rasa adil,kenyamanan dan kepercayaan buat masyarakat khususnya bagi anak itu sendiri dan pihak yang dirugikan

- Untuk Pemerintah sendiri lebih memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal ini pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu pemerintah sendiri bekerja sama dengan pihak kepolisian dapat melakukan sosialisai terhadap masyarakat dalam menjaga pergaulannya serta melakukan pemberantasan terhadap hal-hal yang merupakan akar dari penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur contohnya minuman keras dan video porno.
- Untuk masyarakat khususnya bagi orang tua lebih mengawasi pergaulan dari anak itu sendiri agar mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan itu sendiri. Masyarakat juga diharapkan lebih berani melaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana pencabulan di sekitar lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami chazawi, 2010, *pelajaran hukum pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, hlm 71

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap anak*, Bandung : Nuansa cendekia, hlm 31

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia* , Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, hlm  
154

Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta : PT. Refika  
Aditama, hlm 40

Farid wajdi, 2012, *Perlindungan anak di Indonesia dilema dan solusinya*, Jakarta; PT.  
SOFMEDIA,hlm iii-iv

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan  
pidana anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm 31

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35

- R . Abdjoel Djamaludin, 2009, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta ; PT. RajaGrafindo, hlm 173.
- R . Soeroso, 2004, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 251
- Soedjono dirdjosisworo, 2008, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, hlm130
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, , Yogyakarta; LaksBang PRESSindo, hlm. 109.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika hlm 65
- Maulana hasan wadong, 2000, *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*, Jakarta; PT gamedia widiasarana ,hlm 17
- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, Yogyakarta : Pustaka pelajar,
- S. Wajawasito, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; CV pengarang hlm 13
- W.J. S. Purwodarminto, 1986 *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,hlm 763

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bab XIV Buku Kedua tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pada Pasal 45,

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

[Http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_peran\\_info2184.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html), di akses tgl 9 Maret

2012

Sumber [Http://wikipedia.com](http://wikipedia.com)\_pengertian tindak pidana pencabulan\_diakses tanggal 09

Maret 2013